



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 07 TAHUN 2009**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 07 TAHUN 2009**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**RETRIBUSI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)  
DI KABUPATEN BONE**

*DISUSUN OLEH*

**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 07 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)  
DI KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan/pembudidaya ikan, dan menambah PAD di Kabupaten Bone, maka diperlukan usaha yang intensif untuk meningkatkan pembinaan dan bimbingan terhadap peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran ikan;
  - b. bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada hakekatnya merupakan prasarana ekonomi perikanan, juga sekaligus sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Bone.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Pasal 17: Cukup jelas

Pasal 18: Cukup jelas

Pasal 19: Cukup jelas

Pasal 20: Cukup jelas

Pasal 21: Cukup jelas

Pasal 22: Cukup jelas

Ayat (1): Termasuk Petugas Koperasi yang menyelenggarakan pelelangan ikan.

Ayat (2): Cukup jelas

Pasal 23: Cukup jelas

Pasal 24: Cukup jelas

Pasal 25: Cukup jelas

Pasal 26: Cukup jelas

Pasal 7 : Apabila Organisasi yang dipandang mampu menyelenggarakan pelelangan ikan maka Organisasi dimaksud dapat ditunju dan ditetapkan selaku penyelenggara ikan dengan Surat Keputusan Bupati Bone setelah memperoleh bahan pertimbangan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, serta Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone.

Pasal 8: Cukup jelas

Pasal 9: Cukup jelas

Pasal 10: Cukup jelas

Pasal 11: Cukup jelas

Pasal 12: Cukup jelas

Pasal 13: Cukup jelas

Pasal 14: Cukup jelas

Pasal 15: Cukup jelas

Pasal 16: Cukup jelas

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bone;

11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**dan**

**BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TENTANG PENGELOLAAN PANGKALAN  
PENDARATAN IKAN (PPI) DI KABUPATEN  
BONE**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bone;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone;
5. Organisasi adalah Koperasi yang bergerak dibidang Perikanan dan Kelautan;

Dengan terselenggaranya pembinaan dan pengaturan dimaksud, maka dapat pula dilakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan cara pengenaan Retribusi Daerah terhadap penggunaan sarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai suatu jasa usaha dan jasa Milik Daerah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Pebruari 1985 Nomor : 977/527/PUOD perihal Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1: Cukup jelas

Pasal 2: Cukup jelas

Pasal 3: Cukup jelas

Pasal 4: Cukup jelas

Pasal 5: Cukup jelas

Pasal 6: Cukup jelas

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 07 TAHUN 2009  
TENTANG  
RETRIBUSI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)  
DI KABUPATEN BONE**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada hakekatnya merupakan prasarana ekonomi perikanan yang dibangun dengan maksud untuk memperlancar kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran ikan serta merupakan pusat pengembangan masyarakat perikanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan mengingat pentingnya usaha peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan / pembudidaya ikan, maka dipandang perlu melakukan langkah pembinaan dan pengaturan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Bone.

6. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah tempat berlabuh atau bertambatnya kapal perikanan guna mendaratkan ikan, memuat perbekalan kapal dan awak kapal, sebagai pusat kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan;
7. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat para penjual dan pembeli ikan melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara lelang;
8. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat;
9. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
10. Retribusi adalah pungutan atas jasa dan penggunaan sarana dan prasara PPI yang telah disediakan oleh Pemerintah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi;

15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
16. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
17. Ikan adalah semua jenis ikan, telur ikan, ekor ikan dan lain-lain biota laut / darat termasuk yang dikeringkan;
18. Penyidik Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah untuk :

- a. Menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran ikan;
- b. Memudahkan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan.

#### **Pasal 3**

Tujuan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah untuk :

- a. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan;
- b. Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan;
- c. Meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 25 Juni 2009

**BUPATI BONE,**

**ttd**

**H. A. MUH. IDRIS GALIGO**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 26 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**H. ANDI AMRULLAH AMAL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2009 NOMOR 07

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 24**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

### **BAB XIX**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

### **BAB III**

#### **LOKASI DAN PENGELOLA PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)**

##### **Pasal 4**

Lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan di Kabupaten Bone ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

##### **Pasal 5**

Setiap Orang atau Badan Hukum yang akan memperjualbelikan hasil tangkapan dan hasil budidaya ikan diwajibkan didaratkan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

##### **Pasal 6**

- (1) Terhadap sarana yang ada dalam ruang lingkup Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dapat digunakan oleh setiap orang atau badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Ikan hasil penangkapan di laut yang tidak dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari nelayan dan keluarganya wajib dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan;
- (3) Tata cara pengelolaan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 7**

Organisasi yang dipandang mampu untuk menyelenggarakan pelelangan ikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

**BAB IV**  
**TATA CARA PELELANGAN**

**Pasal 8**

- (1) Pelelangan berlaku secara umum dan setiap peserta adalah setiap orang dan atau berbadan hukum ;
- (2) Tata cara pelelangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**

**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 9**

- (1) Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyediaan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan oleh pemerintah daerah meliputi :
  - a. Dermaga dan alur pelayaran serta perlengkapannya;
  - b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan perlengkapannya;
  - c. Instalasi Air Bersih;
  - d. Instalasi Listrik dan Gengset;
  - e. Instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM) ;
  - f. Pabrik es dan bangunannya;
  - g. Bengkel dan hamparan penjemuran jaring (alat tangkap);
  - h. Kios nelayan / toko perlengkapan alat;
  - i. Gudang barang/pendingin dan perlengkapannya;
  - j. Balai Pertemuan Nelayan;
  - k. Tanah;
  - l. Sarana MCK;
  - m. Sarana lainnya.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. Meminta buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI LARANGAN**

### **Pasal 22**

- (1) Aparat UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) tidak diperkenankan ikut menawar dalam pelelangan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) akan dikenakan tindakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN.**

### **Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

- (3) Tidak termasuk objek retribusi adalah fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan milik swasta, BUMD, dan BUMN.

### **Pasal 10**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan baik penjual maupun pembeli ikan.

## **BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 11**

Retribusi Pangkalan Pendaratan Ikan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

## **BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 12**

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi yang realistis dan rasional didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan besarnya prosentase yang ditetapkan untuk biaya administrasi perawatan / pemeliharaan dan peningkatan fasilitas umum secara berkelanjutan.

## **BAB VIII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 13**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelelangan ikan dan penggunaan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Uang tambat dan labuh :
    - Tambat  
Tarif tambat bagi kapal ditetapkan sebesar Rp. 400,- per ukuran kapal (GT) per sekali tambat.
    - Labuh  
Tarif labuh bagi kapal ditetapkan sebesar Rp. 300,- per ukuran kapal (GT) per hari.
  - b. Penjualan Es, Air Bersih dan Bahan Bakar Minyak (BBM) :
    1. Penjualan Es per balok sesuai dengan harga pasar tambah biaya eksloitasi 10%;
    2. Penjualan Air Bersih sesuai dengan harga pasar tambah biaya eksploitasi 10%,
    3. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)  
(Solar, Oil, Bensin) disesuaikan harga pasar.
  - c. Jasa Fasilitas PPI :
    1. Jasa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 3% per harga lelang;
    2. Sewa bakul / keranjang ditetapkan Rp. 500,- /buah / sekali pakai;

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tersebut dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 21**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

##### **Pasal 18**

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIV**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 19**

Wajib retribusi tidak membayar retribusi sesuai diatur pasal 13 dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % setiap bulan dari besarnya retribusi terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XV**

#### **KEBERATAN**

##### **Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;

3. Sewa Coldroom per etmal/kg :
  - a. Udang sebesar Rp. 250,-
  - b. Ikan besar Rp. 200,-
- d. Sewa Bangunan / Tanah ditetapkan masing-masing :
  1. Kios nelayan/toko perlengkapan alat tangkap sebesar Rp. 110.000,-/m<sup>2</sup>/Tahun
  2. Sewa pemanfaatan tanah untuk bangunan sebesar Rp. 50.000,-/m<sup>2</sup>/Tahun
  3. Tanah untuk penjemuran jaring dan ikan sebesar Rp. 150,-/m<sup>2</sup>/hari
  4. Penggunaan Balai Pertemuan Nelayan sebesar Rp.250.000,-/hari
  5. MCK ditetapkan masing-masing :
    - Buang Air Kecil sebesar Rp. 500,-
    - Buang Air Besar sebesar Rp. 1.000,-
  6. Sarana Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) atau SPBU dan bangunannya ditetapkan kepada pihak ketiga dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama.
  7. Pabrik Es dan bangunan ditetapkan diserahkan kepada pihak ketiga dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama.
  8. Gudang Es ditetapkan diserahkan kepada pihak ketiga dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama.

9. Gedung Bengkel ditetapkan diserahkan kepada pihak ketiga dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama.
- e. Sewa Listrik :
1. Sesuaikan tarif PLN ditambah biaya eksploitasi 10%
  2. Dari generator disesuaikan dengan biaya operasional ditambah 10%
- f. Pelayanan bengkel  
Ditentukan berdasarkan penggantian onderdil / suku cadang ditambah biaya jasa pelayanan 10%.
- g. Pas masuk PPI :
- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Kendaraan sepeda / becak   | Rp. 500-    |
| 2. Kendaraan sepeda motor   | Rp. 1.000,- |
| 3. Kendaraan mobil roda empat   | Rp. 2.000,- |
| 4. Kendaraan mobil roda enam keatas   | Rp. 3.000.- |
| 5. Kendaraan mobil container  | Rp. 5.000.- |
| 6. Bagi yang menggunakan pas layanan dibayar per bulan 80% dari tarif harian. |             |
- (2) Biaya jasa lelang di tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c bagian 1 tersebut di atas dipungut retribusi dan dibebankan kepada penjual dan pembeli pada saat jatuh lelang atau jual beli ikan.

## **BAB IX WILAYAH PUNGUTAN**

### **Pasal 14**

Retribusi terhutang dipungut di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan.

## **BAB X SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

### **Pasal 15**

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pemungutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan Keputusan Bupati.